



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Trans Atadei Lusikawak Lembata Nomor: Tlp. (0383) 2343016
Lewoleba - Lembata

PENGUMUMAN

Nomor : DLH.660/59/STUKL/XII/2022

TENTANG

**DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN RUAS SP. KANTOR KEJAKSAAN NEGERI
LEWOLEBA - SMK KELAUTAN (1.080) DALAM KOTA LEWOLEBA
OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LEMBATA**

ISI PENGUMUMAN

Berdasarkan pasal 87 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang telah disusun diumumkan kepada masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut dan menindaklanjuti permohonan DPLH oleh :

Pemohon : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lembata
Penanggungjawab : Aloys Muli Kedang, ST.MT
Kegiatan
Alamat Kantor : Jl. Trans Lembata - Lewoleba
Nama Kegiatan : Peningkatan Jalan Ruas Sp. Kantor Kejaksaan Negeri
Lewoleba - SMK Kelautan (1.080)
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan
Koordinat Pangkal : 123° 24' 12,0878" BT dan 8° 23' 19,9257" LS
Koordinat Ujung : 123° 25' 13,7580" BT dan 8° 23' 49,2878" LS.
Panjang Jalan : ± 260 m

Kegiatan ini memiliki dampak positif dan negatif terhadap komponen lingkungan serta arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi : *tk*

No	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Pemantauan Lingkungan
1.	Kegiatan Pengoperasian Jalan			
1	Pencemaran udara	Emisi gas buang kendaraan bermotor yang melintasi ruas jalan	1 Melakukan penindakan sesuai peraturan yang berlaku bagi kendaraan yang melintas namun tidak memenuhi laik jalan;	1 Pengukuran udara ambien dan emisi bekerjasama dengan laboratorium lingkungan terakreditasi KAN
			2 Memperketat penerapan uji emisi gas buang kendaraan bermotor;	2 Analisis deskriptif dari hasil Analisis laboratorium
			3 Penanaman pohon pada sistem jaringan jalan yang dapat ditanam pada ruang manfaat jalan.	
2	Genangan pada badan jalan	Kondisi eksisting drainase belum menyeluruh atau sebrangan air dari bukit ke dataran yang lebih rendah	1 Penutupan jalan sementara saat dilakukan perbaikan	1 Observasi dan inventarisasi ada/tidak papan rambu dilarang membuang sampah di saluran drainase/kali
			2 Penyediaan saluran tepi terutama pada lokasi yang berpotensi genangan/ banjir	2 Dokumentasi kondisi lapangan
			3 Peninggian struktur jalan	3 Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari hasil observasi lapangan dan inventarisasi
			4 Pembersihan dan pemeliharaan saluran tepi jalan	
			5 Koordinasi dengan instansi yang lain untuk mengendalikan limpasan drainase diluar catchment area saluran tepi jalan.	
3	Penurunan kondisi jalan	Kondisi tanah mentah/ bergerak, umur jalan dan Amblasnya tebing ruas jalan	1 Melakukan penilikan jalan	1 Pengamatan dan inventarisasi di lapangan
			2 Melakukan pemeliharaan rutin jalan	2 Analisa deskriptif kuantitatif dan kualitatif
			3 Penggunaan kendaraan sesuai kelas jalan	3 Pencatatan lalu lintas harian/ <i>traffic counting</i>
			4 Pengawasan tonase kendaraan sesuai sertifikat laik jalan	
			5 Mempertebal lapisan struktur atas dengan mempertimbangkan faktor <i>overload</i> kendaraan berat	

tk

No	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Pemantauan Lingkungan
4	Perubahan penggunaan jalan tak terkendali di RUMIJA	Bangunan /kegiatan didalam RUMIJA	1 Pemberian patok batas rumija agar usaha kegiatan lainnya tidak menggunakan rumija untuk kegiatan	1 Pengamatan dan inventarisasi di lapangan
			2 Sosialisasi kepada masyarakat tentang sempadan jalan dan bangunan	2 Analisa deskriptif kuantitatif dan kualitatif
			3 Pengawasan terhadap bangunan yang berada di area rumija	
5	Terbukanya peluang berusaha	Pengoperasian jalan	1 Pemberian patok batas rumija agar usaha kegiatan lainnya tidak menggunakan rumija untuk kegiatan	1 Wawancara masyarakat (kuisisioner) dan pengamatan lapangan
			2 Sosialisasi kepada masyarakat tentang sempadan jalan dan bangunan	2 Tabulasi terhadap prosentase peluang usaha dari hasil kuisisioner
			3 Pengawasan terhadap bangunan yang berada di area rumija	3 Analisis deskriptif
6	Rawan kecelakaan lalu lintas	Kelalaian pengguna jalan yang tidak mematuhi tata tertib lalu lintas; Geometrik jalan tidak sesuai; Tidak tersedianya bangunan pelengkap jalan yang memadai; dan Gangguan hewan ternak yang melintas di Jalan	1 Pemasangan rambu lalu lintas	1 Pengamatan lapangan
			2 Perbaikan geometrik jalan baik alinyemen vertikal atau horizontal secara bertahap	2 Inventarisasi data blackspot/ rawan kecelakaan dari instansi terkait
			3 Pelebaran jalan pada <i>alinyemen</i> horizontal	3 Analisis deskriptif
			4 Pemotongan semak-semak atau tumbuhan yang dapat membatasi jarak pandang khususnya pada <i>alinyemen</i> horizontal	
			5 Penyediaan lampu penerangan jalan dengan jarak minimal 200 m	
			6 Pengawasan dan penertiban pengguna jalan yang tidak mematuhi tata tertib lalu lintas	
7	Kemudahan aksesibilitas masyarakat, barang dan aktifitas lainnya	Tersedianya jalan yang dapat diakses oleh masyarakat	1 Menjaga kualitas jalan dalam kondisi mantap	1 Pengamatan lapangan
			2 Pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala sesuai perencanaan umur jalan	2 Dokumentasi kondisi lapangan
			3 Mengendalikan bangunan - bangunan yang akan timbul di sepanjang jalan inil sesuai rumija, rumaja, ruwasja dan Peraturan daerah setempat	3 Wawancara (kuisisioner) dan Tabulasi dan dan analisis deskriptif dari hasil kuisisioner

tsf

No	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Pemantauan Lingkungan
2	Pemeliharaan Rutin Jalan			
1	Gangguan lalu lintas	Pemeliharaan rutin jalan	1 Pemasangan rambu lalu lintas sementara Merujuk Instruksi Dirjen Bina Marga Nomor 02/IN/Db/2012 tentang panduan teknis rekayasa keselamatan jalan.	1 Mencatat volume arus lalu lintas berbagai jenis kendaraan untuk masing – masing arah pada ruas jalan atau <i>traffic counting</i>
			2 Jenis rambu Merujuk Peraturan menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas	2 Perhitungan tundaan dan antrian di lokasi rehabilitasi jalan
			3 Pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan penyediaan petugas pengatur lalu lintas	
2	Timbulan sisa material	Pemeliharaan rutin jalan	1 Memastikan lokasi kegiatan/pekerjaan bebas dari sisa material yang sudah tidak terpakai	1 Pengamatan lapangan
			2 Memastikan material sisa dan alat yang masih digunakan diletakkan pada tempat yang sesuai dan tidak mengganggu lalu lintas	2 Inventarisasi jumlah dan lokasi timbulan sisa material
			3 Menyediakan tempat khusus buangan material	3 Analisis deskriptif
			4 Pengangkutan dan pembuangan secara berkala bekerjasama dengan pihak ketiga yang berijin	
			5 Penerapan spesifikasi umum 2018 revisi 1 kepada penyedia jasa konstruksi	
			6 Pemanfaatan kembali sisa material yang masih bisa digunakan	
3	Timbulan sisa tanaman	Pemeliharaan rutin jalan	1 Menyediakan tempat sampah/penampungan khusus sisa tanaman	1 Pengamatan lapangan
			2 Pengangkutan dan pembuangan secara berkala bekerjasama dengan pihak ketiga yang berijin	2 Inventarisasi jumlah dan lokasi timbulan sisa tanaman serta Analisis deskriptif
3	Rehabilitasi Jalan			
1	Pencemaran udara	Debu aktifitas rehabilitasi jalan seperti penggerukan, pencampuran material, dll serta Emisi alat berat	1 Pengaturan jadwal mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material disesuaikan dengan kondisi arus lalu lintas, yaitu pada pukul 08.00 – 17.00 WITA	1 Pengukuran langsung di lapangan bekerjasama dengan laboratorium lingkungan terakreditasi KAN

tsf

No	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Pemantauan Lingkungan
			2 Sosialisasi dan pengawasan prosedur kerja yang berwawasan lingkungan	2 Analisis deskriptif dari hasil analisis laboratorium
			3 Pembatasan kecepatan kendaraan yang digunakan untuk pembersihan lahan maksimal 20 km/ jam	
			4 Menutup material yang berpotensi menimbulkan debu	
			5 Penyediaan sarana pencucian roda pada lokasi kegiatan untuk pembersihan roda kendaraan pengangkut material ataupun alat berat sebelum meninggalkan lokasi kegiatan	
			6 Penyiraman di lokasi rehabilitasi jalan minimal 2x sehari, pada pukul 10.00 WITA dan 15.00 WITA	
			7 Penggunaan masker bagi pekerja	
			8 Penerapan pedoman spesifikasi umum 2018 revisi 1 dari Dirjen. Bina Marga Kementerian PUPR	
2	Kebisingan	Energi suara yang ditimbulkan dari alat berat	1 Penggunaan peralatan yang memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi	1 Pengukuran langsung di lapangan menggunakan alat (Sound level meter) bekerjasama dengan laboratorium lingkungan terakreditasi KAN
			2 Pengaturan jadwal kegiatan, yaitu pada pukul 08.00 – 17.00 WITA	2 Analisis deskriptif dari hasil analisis laboratorium
			3 Penerapan pedoman spesifikasi umum 2018 revisi 1 dari Dirjen. Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
			4 Penggunaan APD seperti <i>earplug</i> , jika pekerjaan menimbulkan tingkat kebisingan yang tinggi	
3	Gangguan lalu lintas	Kegiatan rehabilitasi jalan	1 Pemasangan rambu lalu lintas sementara Merujuk Instruksi Dirjen Bina Marga Nomor 02/IN/Db/2012 tentang panduan	1 Mencatat volume arus lalu lintas berbagai jenis kendaraan untuk masing – masing arah pada

tsk

No	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Pemantauan Lingkungan
			teknis rekayasa keselamatan jalan.	ruas jalan atau <i>traffic counting</i>
			2 Jenis rambu Merujuk Peraturan menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas	2 Perhitungan tundaan dan antrian di lokasi rehabilitasi jalan
			3 Pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan penyediaan petugas pengatur lalu lintas	
4	Timbulan sisa material	Kegiatan rehabilitasi jalan	1 Memastikan lokasi kegiatan/ pekerjaan bebas dari sisa material yang sudah tidak terpakai	1 Pengamatan lapangan
			2 Memastikan material sisa dan alat yang masih digunakan diletakkan pada tempat yang sesuai dan tidak mengganggu lalu lintas	2 Inventarisasi jumlah dan lokasi timbulan sisa material
			3 Menyediakan tempat khusus buangan material	3 Analisis deskriptif
			4 Pengangkutan dan pembuangan secara berkala bekerjasama dengan pihak ketiga yang berijin	
			5 Penerapan spesifikasi umum 2018 revisi 1 kepada penyedia jasa konstruksi	
			6 Pemanfaatan kembali sisa material yang masih bisa digunakan	
5	Persepsi masyarakat	Kegiatan rehabilitasi jalan	1 Sosialisasi pekerjaan jalan kepada warga disekitar lokasi pekerjaan	1 Wawancara masyarakat (kuisisioner)
			2 Pemberitahuan jadwal kegiatan pekerjaan jalan	2 Tabulasi terhadap prosentase persepsi masyarakat dari hasil kuisisioner
			3 Koordinasi dengan pemangku wilayah	3 Analisis deskriptif
4	Peningkatan kapasitas jalan (termasuk pelebaran di dalam RUMIJA)			
1	Pencemaran udara	Debu aktifitas peningkatan kapasitas jalan (termasuk pelebaran di dalam RUMIJA) seperti penggerukan, pencampuran material, dll serta Emisi alat berat	1 Pengaturan jadwal mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material disesuaikan dengan kondisi arus lalu lintas, yaitu pada pukul 08.00 – 17.00 WITA	1 Pengukuran langsung di lapangan bekerjasama dengan laboratorium lingkungan terakreditasi KAN
			2 Sosialisasi dan pengawasan prosedur kerja yang berwawasan lingkungan	2 Analisis deskriptif dari hasil analisis laboratorium

tsf

No	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Pemantauan Lingkungan
			<p>3 Pembatasan kecepatan kendaraan yang digunakan untuk pembersihan lahan maksimal 20 km/ jam</p> <p>4 Menutup material yang berpotensi menimbulkan debu</p> <p>5 Penyediaan sarana pencucian roda pada lokasi kegiatan untuk pembersihan roda kendaraan pengangkut material ataupun alat berat sebelum meninggalkan lokasi kegiatan</p> <p>6 Penyiraman di lokasi peningkatan kapasitas jalan (termasuk pelebaran di dalam RUMIJA) minimal 2x sehari, pada pukul 10.00 WITA dan 15.00 WITA</p> <p>7 Penggunaan masker bagi Pekerja</p> <p>8 Penerapan pedoman spesifikasi umum 2018 revisi 1 dari Dirjen. Bina Marga Kementerian PUPR</p>	
2	Kebisingan	Energi suara yang ditimbulkan dari alat berat	<p>1 Penggunaan peralatan yang memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi</p> <p>2 Pengaturan jadwal kegiatan, yaitu pada pukul 08.00 – 17.00 WITA</p> <p>3 Penerapan pedoman spesifikasi umum 2018 revisi 1 dari Dirjen. Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> <p>4 Penggunaan APD seperti <i>earplug</i>, jika pekerjaan menimbulkan tingkat kebisingan yang tinggi</p>	<p>1 Pengukuran langsung di lapangan menggunakan alat (Sound level meter) bekerjasama dengan laboratorium lingkungan terakreditasi KAN</p> <p>2 Analisis deskriptif dari hasil analisis laboratorium</p>
3	Gangguan lalu lintas	Kegiatan peningkatan kapasitas jalan (termasuk	<p>1 Koordinasi dengan kepolisian setempat</p>	<p>1 Mencatat volume arus lalu lintas berbagai jenis kendaraan untuk masing – masing arah pada</p>

tsf

No	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Pemantauan Lingkungan
		pelebaran di dalam RUMIJA)		ruas jalan atau <i>traffic counting</i>
			2 Memberlakukan <i>traffic management</i> selama kegiatan rehabilitasi jalan berlangsung	2 Perhitungan tundaan dan antrian di lokasi rehabilitasi jalan
			3 Pengaturan waktu kedatangan kendaraan material dan pengerjaan kegiatan pemeliharaan, yaitu pada pukul 08.00 – 17.00 WITA	
			4 Pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan penyediaan petugas pengatur lalu lintas	
4	Timbulan sisa material	Kegiatan peningkatan kapasitas jalan (termasuk pelebaran di dalam RUMIJA)	1 Memastikan lokasi kegiatan/pekerjaan bebas dari sisa material yang sudah tidak terpakai	1 Pengamatan lapangan
			2 Memastikan material sisa dan alat yang masih digunakan diletakkan pada tempat yang sesuai dan tidak mengganggu lalu lintas	2 Inventarisasi jumlah dan lokasi timbulan sisa material
			3 Menyediakan tempat khusus buangan material	3 Analisis deskriptif
			4 Pengangkutan dan pembuangan secara berkala bekerjasama dengan pihak ketiga yang berijin	
			5 Penerapan spesifikasi umum 2018 revisi 1 kepada penyedia jasa konstruksi	
			6 Pemanfaatan kembali sisa material yang masih bisa digunakan	
5	Persepsi masyarakat	Kegiatan rekonstruksi jalan	1 Sosialisasi pekerjaan jalan kepada warga disekitar lokasi pekerjaan	1 Wawancara masyarakat (kuisisioner)
			2 Pemberitahuan jadwal kegiatan pekerjaan jalan	2 Tabulasi terhadap prosentase persepsi masyarakat dari hasil kuisisioner
			3 Koordinasi dengan pemangku wilayah	3 Analisis deskriptif

31

Dalam rangka penerapan pasal 87 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dimohon kepada masyarakat dan pemerhati lingkungan agar dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terkait kondisi lingkungan di dalam dan sekitar lokasi kegiatan, nilai lokal yang berpotensi terkena, kekhawatiran dan harapan masyarakat dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diumumkan.

Saran, Pendapat dan Tanggapan

Disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata
Alamat : Jl. Trans Atadei Lusikawak
2. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Kabupaten Lembata
Alamat : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata
Jl. Trans Atadei Lusikawak
Email : sektimukl.lembata@gmail.com

Tembusan dan informasi lebih lanjut ditujukan kepada :


Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata
Alamat : Jl. Trans Lembata
Telepon : (0383) 41178
Email : dpuprlembata@gmail.com

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran, masukan dan tanggapan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Lewoleba

Pada Tanggal 19 Desember 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lembata,



CHRISTIANUS RIMBARAYA, SE., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19791116 200604 1 007